

EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE-PARE

Muhammad Adil

muh.adil@unismuh.ac.id

Universitas Muhammadiyah Makassar

Naidah

naidah@unismuh.ac.id

Universitas Muhammadiyah Makassar

Dian Rahayu

dianrahayu@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

The purpose of this study is to measure the level of effectiveness of tax audits based on SP2 and based on the realization of tax audit receipts. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The location of this research is KPP Pratama Parepare. The results of this study indicate that the level of effectiveness of tax audits based on SP2 at KPP Pratama Parepare from 2014 to 2018 is in the very effective category. The level of effectiveness of tax audits based on SKP at KPP Pratama Parepare in 2014 was included in the ineffective criteria, 2015 included in the ineffective criteria, 2016 included in the ineffective criteria, 2017 included in the ineffective criteria, 2018 included in the very effective criteria. Factors that affect the effectiveness of tax audits include the attitude of taxpayers, tax auditors, short tax audit time, taxpayer psychology, office facilities, communication, as well as support from leaders and good cooperation between divisions.

Keywords: Effectiveness, Tax Audit.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 di KPP Pratama Parepare pada tahun 2014 sampai dengan 2018 termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SKP di KPP Pratama Parepare pada tahun 2014 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2015 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2016 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2017 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2018 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak antara lain sikap wajib pajak, petugas pemeriksa pajak, waktu pemeriksaan pajak yang singkat, psikologi Wajib Pajak, fasilitas kantor, komunikasi, serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemeriksaan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bercita-cita untuk melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang sangat penting dan potensial untuk membiayai pembangunan tersebut adalah dari sektor pajak.

Self assessment system adalah sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang sebenarnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, salah satunya berupa kegiatan pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Pajak

Pengertian pajak menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Pengertian dan Hukum Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 24 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan 5 menghimpun dan mengolah data, keterangan, data/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Landasan Hukum Pemeriksaan Pajak adalah Pasal 29, Pasal 29A dan Pasal 31 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 29 ayat (1) UU KUP "Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Pasal 31 ayat (1) UU KUP "Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

2.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hukum tersebut, tujuan utama pemeriksaan adalah untuk menguji dan membina wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan ini diimplementasikan berdasarkan prinsip tidak ada satupun wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang tidak dapat diperiksa,

semua mempunyai kesempatan yang sama untuk diperiksa karena yuridis DJP harus memperlakukan hal yang sama terhadap semua wajib pajak.

Berdasarkan pada amanat Undang-undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan, DJP menata kegiatan pemeriksaan untuk mewujudkan tujuan pemeriksaan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan pemeriksaan menjadi selaras dan terarah sesuai dengan misi yang ditetapkan.


2.4. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Waluyo, 2003:5).

2.5. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang diidentifikasi sebagai hal penting. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP PRATAMA PAREPARE yang kemudian diukur tingkat efektivitasnya dan kemudian dianalisis mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP PRATAMA PAREPARE.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Gambar Konseptual

3. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Pare-Pare dan waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Dokumentasi, yaitu pengambilan data-data atau dokumen yang terkait dengan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare.
- 2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada beberapa responden atau dalam hal ini pegawai pajak yang melakukan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare.
- 3) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui kegiatan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, dimana dalam analisis data ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian.

Dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} \\ &= \frac{\text{Realisasi pemeriksaan}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100\% \end{aligned}$$

Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

Keterangan :

n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada.

Maka untuk mengukur tingkat efektifitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria atau standar menurut Kementerian Perdagangan dalam Negeri. No.690.900.3327 Tahun 1996 , sebagai berikut :

- 1) Sangat efektif = > 100%
- 2) Efektif = 90% - 100%
- 3) Cukup efektif = 80% - 89%
- 4) Kurang efektif = 70% - 79%
- 5) Tidak efektif = < 69%

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada tahun 2014 sampai dengan 2018 di KPP Pratama Parepare. Dengan metode ini penulis dapat menggambarkan sebagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Parepare melalui data yang didapat langsung dari pihak KPP Pratama Parepare.

4.1.1. Efektivitas Pemeriksaan Pajak berdasarkan Penyelesaian SP2 Tahun 2014-2018

Data penerbitan dan penyelesaian SP2 tahun 2014-2018 di KPP Pratama Parepare :

Tabel 1

Data Penyelesaian SP2 PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Parepare tahun 2014-2018 (Dalam satuan konversi LHP)

Tahun	Target	Realisasi	Belum Terealisasi
2014	49	52	0
2015	61	66	0
2016	83	114	0
2017	100	113	0
2018	110	236	0

Sumber :KPP Pratama Parepare,2019

Tabel 2

Perhitungan Efektivitas SP2 dari tahun 2014-2018

Tahun	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Belum Terealisasi	Tingkat Efektivitas	Ket
2014	49	52	0	106,12%	Sangat Efektif
2015	61	66	0	108,19%	Sangat Efektif
2016	83	114	0	137,34%	Sangat Efektif
2017	100	113	0	113%	Sangat Efektif
2018	110	236	0	214,54%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas yang dapat dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat dikatakan efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat menyelesaikan SP2 yang telah diterbitkan setiap tahunnya. KPP Pratama Pare-Pare di tahun 2014 dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan dan melebihi target yang telah ditentukan. Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2014 adalah sebesar 106,12% yang termasuk dalam klasifikasi sangat efektif, hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 di tahun 2014 terpenuhi dan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu sejumlah 52 SP2 dari 49 SP2.
- 2) Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2015 adalah sebesar 108,19%, yang termasuk dalam klasifikasi sangat efektif. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2015 dapat dikatakan sangat efektif karena petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Pare-Pare dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan di tahun 2015 bahkan melebihi target yang telah ditentukan, hal ini menyebabkan tidak ada tunggakan yang terjadi pada tahun berikutnya.
- 3) Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2016 adalah sebesar 137,34%, yang termasuk dalam klasifikasi sangat efektif. Pelaksanaan pemeriksaan pajak

berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2016 dapat dikatakan sangat efektif karena petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Pare-Pare dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan di tahun 2016 dan bisa melebihi targetnya yaitu sebesar 114 SP2 dari 83 SP2, hal ini menyebabkan tidak ada tunggakan yang terjadi pada tahun berikutnya.

- 4) Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat dikatakan sangat efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat menyelesaikan SP2 yang telah diterbitkan setiap tahunnya. KPP Pratama Pare-Pare di tahun 2017 dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan dan melebihi jumlah target yang telah ditetapkan. Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2017 adalah sebesar 113% yang termasuk dalam klasifikasi sangat efektif, hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 di tahun 2017 melebihi targetnya, yaitu sejumlah 113 SP2 dari 100 SP2.
- 5) Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2018 adalah sebesar 214,54%, yang termasuk dalam klasifikasi sangat efektif. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2016 dapat dikatakan sangat efektif karena petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Pare-Pare dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan dan melebihi target yang telah ditentukan di tahun 2018 yaitu sebesar 236 SP2 dari 110 SP2, hal ini menyebabkan tidak ada tunggakan yang terjadi pada tahun berikutnya. terselesaikannya seluruh SP2 dan

bahkan bisa melebihi target tidak lepas dari kerjasama dan komunikasi yang baik antar petugas pemeriksa pajak, hal ini disampaikan oleh salah satu petugas pemeriksa pajak yaitu: "Terlaksananya seluruh SP2 dalam beberapa tahun belakang ini tidak lepas dari kerjasama yang baik oleh semua petugas yang baik, selain itu terlaksananya semua SP2 ini juga tidak lepas dari komunikasi yang baik dan sikap wajib pajak yang sangat kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak."

4.1.2. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan diterbitkan jika Wajib Pajak (WP) salah dalam mengisi SPT atau ada data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP), sehingga menyebabkan kesalahan pada laporan. SKP bisa timbul melalui pemeriksaan pajak secara khusus maupun melalui dokumen secara reguler oleh petugas kantor pajak.

Tabel 3
Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Parepare 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	9.355.140.000,-	262.716.685,-
2015	20.229.000.000,-	556.504.818,-
2016	5.000.000.000,-	734.197.502,-
2017	31.520.630.000,-	1.444.724.261,-
2018	4.500.000.000,-	4.831.198.264,-

Sumber: KPP Pratama Parepare, 2019

Tabel 5
Perhitungan Efektivitas SKP dari tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pemeriksaan (Rp)	Target Pemeriksaan (Rp)	Tingkat Efektivitas	Ket
2014	262.716.685,-	9.355.140.000,-	2,79%	Tidak Efektif
2015	556.504.818,-	20.229.000.000,-	2,75%	Tidak Efektif
2016	734.197.502,-	5.000.000.000,-	14,68%	Tidak Efektif
2017	1.444.724.261,-	31.520.630.000,-	4,58%	Tidak Efektif
2018	4.831.198.264,-	4.500.000.000,-	107,35%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas yang dapat dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, dapat dilihat bahwa presentase

efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2014 di KPP Pratama Pare-Pare adalah senilai 2,79% yang termasuk dalam klasifikasi tidak efektif. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2014 dinyatakan tidak efektif karena realisasi penerimaan pemeriksaan pajak belum mencapai

rencana yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.262.716.685,- dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.9.355.140.000,-. Menurut staf bagian seksi pemeriksaan, Bapak Aris:

“Realisasi penerimaan pemeriksaan pajak tidak mencapai rencana penerimaan pemeriksaan pajak dikarenakan hasil perhitungan yang kami lakukan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami dapat dilapangan atau pada saat kami melakukan pemeriksaan.”

- 2) Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2015 di KPP Pratama Pare-Pare adalah senilai 95,82% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2015 dikatakan tidak efektif karena realisasi penerimaan pemeriksaan pajak belum melebihi target yang telah yang telah direncanakan, yaitu sebesar Rp.556.504.818,- dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.20.229.000.000,-. Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,04%. hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat pada saat melakukan pemeriksaan di tahun 2015. Walaupun penurunan presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang terjadi pada tahun 2015 hanya sebesar 0.4%, namun ini sangat berpengaruh pada presentase pendapatan di KPP Pratama Pare-Pare. Terjadinya penurunan presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut membuat para petugas pajak akan meningkatkan kinerjanya untuk

tahun-tahun berikutnya agar bisa mencapai target yang telah ditentukan atau bahkan bisa melebihi target tersebut.

- 3) Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2016 di KPP Pratama Pare-Pare adalah senilai 14,68% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak belum melebihi target yang telah direncanakan, yaitu sebesar Rp.734.197.502,- dari rencana yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,-. Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu sebesar 11,93%.
- 4) Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2017 di KPP Pratama Pare-Pare yaitu sebesar 4,58% yang termasuk dalam klasifikasi tidak efektif, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2017 di KPP Pratama Pare-Pare belum bisa melebihi target yang telah direncanakan, yaitu sebesar Rp.1.444.724.261,- dari target yang direncanakan yaitu sebesar Rp.31.520.630.000,-. Presentase efektifitas pemeriksaan pajak pada tahun 2017 ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 10,1%.
- 5) Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2018 di KPP Pratama Parepare adalah senilai 107,35% yang termasuk dalam klasifikasi sangat efektif, hal ini disebabkan karena realisasi

penerimaan pemeriksaan pajak sudah melebihi target perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp.4.831.198.264,- dari target perencanaan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.4.500.000.000,. Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 102,77% dan telah melebihi target perencanaan yang telah ditetapkan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Pare-Pare

Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Parepare selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dalam sesi wawancara hal ini disampaikan oleh salah satu staf yang menangani bagian pemeriksaan, Pak A : “Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Pare-Pare sebenarnya sama saja dengan pelaksanaan pemeriksaan di KPP lain karena prosedur pemeriksaan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.”

Alur pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Pare-Pare berdasarkan hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut :

- 1) Terbitnya surat tugas pemeriksaan dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau dari Kanwil untuk dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak.
- 2) Adanya usulan dari *Account Representative* (AR) untuk melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan analisis resiko dan data-data yang telah dikumpulkan oleh AR.
- 3) Seksi pemeriksaan bersama petugas pemeriksaan pemeriksa pajak meneliti dan menganalisis data-data

seputar Wajib Pajak, baik itu profil Wajib Pajak, Kegiatan usaha Wajib Pajak, harta dan kewajiban Wajib Pajak, arus piutang dan arus kas Wajib Pajak, dan lain-lain, serta membuat rencana pemeriksaan.

- 4) Usulan pemeriksaan diajukan ke kanwil untuk mendapat persetujuan pemeriksaan.
- 5) Rencana pemeriksaan diajukan ke Kepala KPP Pratama Pare-Pare untuk mendapat persetujuan pemeriksaan.
- 6) Setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPP Pratama Pare-Pare, terbitlah surst perintah pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan oleh seksi pemeriksaan yang kemudian wajib disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- 7) Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak akan diperiksa diundang untuk datang ke KPP Pratama Pare-Pare dengan membawa dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan pajak.
- 8) Dalam hal pemeriksaan lapangan, petugas pemeriksaan pajak langsung datang ke lokasi atau tempat usaha Wajib Pajak untuk dilakukannya pemeriksaan pajak.
- 9) Wajib Pajak wajib untuk bersedia meminjamkan buku-buku, dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang diperlukan petugas pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan.
- 10) Jika wajib pajak menolak untuk diperiksa, maka petugas pemeriksa akan membuat berita acara bahwa Wajib Pajak menolak untuk diperiksa. Petugas Pemeriksa Pajak berwenang untuk melakukan penetapan secara jabatan, atau pemeriksa dapat ditingkatkan menjadi pemeriksa bukti permulaan. Jika Wajib Pajak bersedia

dilakukan pemeriksaan pajak, namun Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, seperti tidak bersedia menunjukkan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak, maka petugas pemeriksa pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau dokumen tersebut serta mencantulkannya dalam berita acara.

- 11) Petugas pemeriksa pajak menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang kemudian akan dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- 12) Petugas Pemeriksa Pajak menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan kurung waktu selama 2 bulan setelah dilakukannya penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (LPHP). Setelah itu pemeriksa pajak membuat Surat Ketetapan Pajak (SKP).

4.2.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Pare-Pare

Berdasarkan tabel 3.4 dimana terdapat SKP yang masuk dalam klasifikasi tidak efektif yakni pada tahun 2014-2017 dengan tingkat efektivitas dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat dalam proses pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut:

1) Wajib Pajak yang tidak kooperatif

Wajib Pajak yang tidak kooperatif sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak, karena petugas pemeriksa pajak tidak mendapat data-data, dokumen-dokumen dan bukti lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

2) Keterbatasan Waktu

Jumlah SP2 yang diterbitkan kadang tidak sesuai dengan waktu yg ditetapkan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya membutuhkan waktu kurang lebih delapan bulan untuk setiap SP2, hal ini menuntut petugas pemeriksa pajak untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya.

3) Keterbatasan Data yang Dibutuhkan dalam Pemeriksaan Pajak

Keterbatasan data yang dibutuhkan sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Data-data ini merupakan dasar pegangan petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Jika data-data yang dibutuhkan tidak lengkap, hal ini akan sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Seperti yang disampaikan oleh Pak A :

“Salah satu data atau dokumen yang diminta dalam pemeriksaan itu adalah laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan itu sudah jelas alur kasnya, tapi karena ini Pare-Pare ini masih tergolong dalam kota kecil jadi wajib pajak disini hampir semuanya tidak membuat laporang keuangan. Untuk penggantinya biasanya kita meminta rekening bank atau data dari pihak ke tiga dan itu membutuhkan tambahan waktu.”

4) Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak tentang Perpajakan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemahaman Wajib Pajak tentang Perpajakan di Indonesia sangat penting, jika Wajib Pajak kurang memahami tentang perpajakan di Indonesia maka Wajib Pajak akan sangat kesulitan dalam membuat pembukuan dan menetapkan pajak terutang sendiri. Selain itu

pemahaman mengenai sanksi-sanksi perpajakan juga sangat penting untuk diketahui, karena jika WP memiliki pengetahuan mengenai sanksi maka akan memberikan dampak yang baik bagi penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

5) Psikologis Wajib Pajak yang Berbeda-beda

Psikologis Wajib Pajak yang berbeda-beda sangat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, jika ada Wajib Pajak yang mengalami tekanan psikologis, hal ini dapat menghambat atau memperpanjang waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak

4.2.3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Pare-Pare

Berdasarkan tabel 3.4 dimana terdapat SKP yang masuk dalam klasifikasi sangat efektif yakni pada tahun 2018 dengan tingkat efektivitas diatas 100%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung dalam proses pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut:

1) Adanya Rasa Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan tugas.

Rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dari petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Parepare merupakan dorongan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tanpa adanya rasa tanggung jawab dalam diri petugas pemeriksa pajak, tunggakan pemeriksa pajak tidak akan terselesaikan.

2) Wajib Pajak yang Kooperatif

Wajib Pajak yang bersikap kooperatif akan bersedia untuk meminjamkan dokumen-dokumen atau data-data yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan pemeriksaan pajak, hal ini akan mempengaruhi petugas pemeriksa untuk menganalisis data-data dan dokumen-dokumen tersebut.

3) Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sumber daya manusia di KPP Pratama Pare-Pare sangat kompeten. Mereka sangat berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam karakteristik Wajib Pajak. Selain itu, petugas pemeriksa pajak di KPP Pratama Pare-Pare juga sering mengikuti diklat tentang pemeriksaan pajak untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4) Fasilitas Kantor yang Tersedia

Fasilitas kantor yang tersedia untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak sangat mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak, diantaranya komputer, telepon, mobil dinas, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak.

5) Komunikasi yang Baik

Komunikasi yang baik antar petugas pemeriksa pajak sangat mendukung dalam pelaksanaan pajak. Petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Pare-Pare dapat saling bertukar informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di lapangan, seperti kriteria Wajib Pajak yang berbeda-beda, saling mengingatkan tentang tunggakan dan lain-lain seputar pemeriksaan pajak.

6) Adanya Dukungan dari Pimpinan dan Kerjasama yang Baik Antar Bagian.

Dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, khususnya pelaksanaan

pemeriksaan pajak. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang sangat baik dalam suatu pelaksanaan kegiatan.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 di KPP Pratama Parepare, dimana tahun 2014-2018 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan presentase diatas 100%. Sedangkan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Parepare, dimana pada tahun 2014-2017 masuk dalam kategori tidak efektif dengan presentase dibawah 60% dan pada tahun 2018 masuk dalam kategori sangat efektif dengan presentase diatas 100%.
- 2) Dapat disimpulkan bahwa kinerja petugas pemeriksa pajak di KPP Pratama Pare-Pare dari segi penyelesaian SP2 sangat efektif karena melebihi target yang telah ditetapkan. Tetapi pada SKP masih kurang efektif, hal ini dapat di lihat dari data lima tahun terakhir yang menunjukkan selama tahun 2014-2017 masuk dalam kategori tidak efektif dan pada tahun 2018 baru mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare.

5.2. Saran

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Kepada Kanwil DJP Sulselbartra dan KPP Pratama Pare-Pare. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia seperti pemeriksa pajak dengan memberikan kompensasi dan intensif yang mencukupi agar supaya kinerja Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan bisa lebih optimal.
- 2) Kepada Peneliti Selanjutnya. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian sejenis, hendaknya bisa melengkapi informasi mengenai aspek lain yang mendukung terjadinya tidak tercapai pencapaian target penerimaan pajak setelah dilaksanakannya pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, 2016, diakses pada 4 Maret 2019 dari <https://media.neliti.com>
- Halim, Abdul.2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Kementerian Perdagangan dala, Negeri No.690.900.327 Th.1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun2009*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.03/2013

tentang Tata Cara Pemeriksaan
Pajak

Priantara, Diaz, 2002./;*Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak,*
Djambatan.Jakarta.

Sumarsan, Thomas. 2007. *Perpajakan
Indonesia. Edisi Kelima.*
Jakarta:Indeks

Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia.*
Jakarta:Salemba Empat

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metode
Penelitian, Sebuah Pengenalan dan
Penuntun Langkah Demi Langkah
Pelaksanaan Penelitian.*
Yogyakarta: Graha Ilmu.